

RESOLUSI JIHAD DI INDONESIA PERSPEKTIF KETATANEGARAAN DALAM AL-QUR'AN

Makinudin

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | Jl. A. Yani 117 Surabaya
makinudin1011@gmail.com

Abstract: This article discusses Resolusi Jihad issued by KH Hasyim Asy'ari in 1945 from the perspective of tafsir (Quran interpretation). Among the verses that order to establish Islamic state and defend it are QS. 24: 55; 8: 60; 2: 190-191; 22: 39-40. These verses become justifications to oust colonial power from Indonesia which resulted in proclamation of independence on 17th of August 1945. The returning Dutch were resisted. KH. Hasyim Asy'ari issued a fatwa on 17th of September 1945 that defending newly proclaimed independent Indonesia is a religious duty and considered as jihad (holy war) after the question was posed by Soekarno, the president. This fatwa then was reinforced as Resolusi Jihad on 22nd of October 1945. The Quran does not explain clearly about the necessity to establish an Islamic state. Instead, it only stipulates principles of governance so that the maxim of *mâ lâ yatim al-wâjib illâ bih fa huwa wâjib* or *al-amr bi al-say' amr bi wasâilih* is employed. (2) the Quran order muslims to oust and resist colonial power because this colonial power had done injustice, exploitation, and crimes against indigenous muslim population. 3). Resolusi Jihad is an inevitability for a free nation to defend freedom. It has become religiously obligatory to defend nation as it is stipulated in the Quran, especially QS. 2: 190-191 and 8: 60.

Key words: Jihad, Resolusi Jihad, tafsir al-Qur'an

Abstrak: Artikel ini membahas tentang resolusi jihad perspektif ketatanegaraan dalam al-Qur'an. Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan untuk mendirikan negara dan mempertahankannya adalah surat al-Nur (24): 55; al-Anfal (8): 60; al-Baqarah (2) 190-191; al-Haj (22): 39-40, yang kemudian dijadikan pegangan untuk mengusir penjajah dari Indonesia, yang akhirnya tercapai kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Setelah merdeka, penjajah Belanda tidak mau pergi dari Indonesia dengan menumpang tentara sekutu untuk melucuti tentara Jepang yang kalah. Kemudian presiden Soekarno mengirim utusan kepada K.H. Hasyim Asy'ari menanyakan tentang hukum

mempertahan kemerdekaan bagi umat Islam. Jawabannya adalah sudah terang bagi umat Islam Indonesia untuk melakukan pembelaan terhadap tanah airnya dari bahaya dan ancaman asing. Akhirnya, muncul fatwa jihad yang ditandatangani Soekarno pada tanggal 17 September 1945, kemudian dikokohkan melalui resolusi jihad, 22 Oktober 1945. Pada saat ini, tanggal 22 Oktober ini telah dijadikan sebagai Hari Santri oleh Presiden Joko Widodo, melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015. Perspektif ketatanegaraan dalam al-Qur'an; 1) al-Qur'an tidak menjelaskan secara tegas keharusan adanya negara, tetapi hanya menyebutkan prinsip-prinsip bernegara, sehingga menggunakan kaidah tafsir *mâ lâ yatim al-wâjib illâ bih fa huwa wâjib* atau *al-amr bi al-syay' amr bi wasâilihi*. 2) Al-Qur'an memerintahkan umat Islam harus mengusir dan melawan penjajah, karena telah dizalimi, difitnah, baik lahir maupun batin, sehingga mereka harus merdeka dari penjajah. 3) Al-Qur'an memaknai resolusi jihad pasca kemerdekaan Indonesia sebagai suatu keniscayaan, bahkan wâjib 'ayn bagi umat Islam Indonesia, sebagaimana dalam al-Baqarah (2): 190-191; al-Anfal (8): 60.

Kata Kunci: Jihad, resolusi jihad, ketatanegaraan dalam al-Qur'an.

Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan kitab pegangan pertama dan utama umat Islam, yang tidak hanya berisikan hal-hal yang terkait hubungan manusia dengan Allah (*habl min Allâh*), tetapi juga yang berhubungan antara manusia dengan manusia (*habl min al-nâs*), yang bagi akal diberi keluasan untuk mencermatinya, baik melalui tersurat, tersirat, maupun idea moralnya (*maghza/maqasid*). Di antara ayat-ayat terdapat beberapa ayat yang menyerukan kepada mereka untuk bernegara dan mempertahannya melalui bela negara, sehingga pada saat tertentu setiap individu wajib melakukannya, sebagaimana dalam surat al-Nur (24): 55; al-Anfal (8): 60; al-Baqarah (2) 190-191; al-Haj (22): 39-40.

Indonesia merupakan gugusan kepulauan yang berada di antara samudra besar, India dan Pasifik, yang letaknya di garis ekuator, sehingga memiliki iklim tropis sepanjang tahun dengan kualitas tanah yang sangat subur, kaya akan berbagai sumber daya alam. Hal ini menyebabkan bangsa-bangsa lain berkeinginan menguasai Indonesia, yang akhirnya datanglah Portugis, Spanyol,

Belanda sebagai penjajah selama tiga ratus lima puluh tahun, dan Jepang selama tiga setengah tahun. Akibatnya, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sengsara, baik fisik maupun rohani, lebih-lebih penduduknya mayoritas beragama Islam. Sementara itu, kedatangan penjajah tidak hanya sekedar mengambil harta dan kekuasaan pemerintahan, tetapi menyebarkan agama Kristen, padahal saat itu mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dengan ditandai berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, setelah menggantikan kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha. Dengan kedatangan penjajah, berlakunya hukum Islam dalam pemerintah kerajaan Islam dibatasi dan/atau dihilangkan.

Melihat perilaku penjajah yang tidak beradab dan berkemanusiaan, umat Islam yang dipelopori para ulama, terutama yang berbasis pesantren mengadakan perlawanan, semisal pangeran Diponegoro di Jawa, Imam Bonjol di Sumatera. Khususnya di Jawa, setelah Diponegoro tertangkap, maka para santri-santrinya meneruskan perjuangannya dengan melakukan perlawanan, di samping melakukan pembinaan kader-kader penerus, seperti K. Abd Salam Jombang, K. Umar Semarang, K. Abd Rauf Magelang, K. Muntaha Wonosobo, K. Yusuf Purwakarta, K. Muta'ad Cirebon, K. Hasan Basari Tegalsari Ponorogo dengan K. Abd. Manan Pacitan dan lainnya. Mereka adalah di antara sisa-sisa pasukan Diponegoro, yang di kemudian hari menjadi pionir-pionir terbentuknya kembali jejaring ulama, baik lokal maupun internasional. Mereka melakukan jihad, untuk memerangi penjajah, baik jihad dalam arti sempit (perang) maupun jihad arti luas, termasuk di dalamnya mendalami ilmu pengetahuan. Misalnya di akhir abad ke 19, muncullah Syaikh Nawawi Banten sebagai penerus Syekh Yusuf Makasar, K. Sholeh Darat sebagai penerus K. Umar Semarang, Syekh Mahfuz Termas, cucu K. Abd. Manan sebagai penerus K. Hasan Basri, K. Abd Jamil dan K. Abbas Buntet sebagai penerus K. Muta'ad, K. Hasyim Asy'ari dan K. Wahab Hasbullah sebagai penerus K. Abd. Salam Jombang. Mereka berjuang melawan penjajah, sehingga Indonesia merdeka dan

mempertahkannya dari penjajah dengan munculnya resolusi jihad, yang semula berasal dari fatwa jihad yang telah ditandatangani oleh K.H. Hasyim Asy'ari pada tanggal 17 September 1945, yang kemudian dikokohkan oleh sebuah rapat pada tanggal 21-22 Oktober 1945.

Berangkat dari hal tersebut, penulis ingin membahas resolusi jihad pasca terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut ketatanegaraan dalam al-Qur'an

Konsep Ketatanegaraan dalam Al-Qur'an

Sesungguhnya tanah air (*wathan*) dalam Islam adalah seluruh tanah, karena pada hakikatnya tanah itu milik Allah, sebagaimana dalam surat Ali 'Imran (3):189 (Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu). Sementara itu, orang-orang Islam adalah keluarga Allah di bumi-Nya, sebagaimana dalam surat al-Nur (24): 55.

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.”

Surat al-Anbiya' (21): 105

“Dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur sesudah (kami tulis dalam) lauh mahfuzh, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hamba-Ku yang saleh.”

Dengan demikian, Allah swt. telah memberikan hak kepemilikan atas seluruh tanah kepada umat Islam agar dijadikan sebagai tanah air (*wathan*) dan hukumnya *fardhu muqayyadah* (kewajiban terbatas) dengan dasar atas kekuasaan dan kemampuan mereka melalui pemikiran yang tajam, penggarisan yang lurus, dan

persiapan bekal. Allah swt berfirman dalam surat al-Tawbah (9) : 123, al-Nisa (4): 94:

“Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa.”

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu: "Kamu bukan seorang mukmin" (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Sementara itu, fitnah itu akan selalu ada jika pemimpinnya bukan karena Allah (*sulthân li ghayr Allâh*). Sedangkan, jika *sulthân li Allâh* dengan menundukkan dunia ke dalam syariat Allah dan melaksanakan agama-Nya, maka di sinilah akan terealisasi keselamatan di atas bumi ini, karena keselamatan (*salâm*) hanya ada pada Islam, tidak ada *salâm* tanpa Islam, sebagaimana dalam surat al-Nisa' (4): 94. Allah menjanjikan bahwa agama atau syariat Allah akan mendapatkan kemenangan, sebagaimana dalam surat al-Saff (61): 9

“Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang musyrik membenci.”

Dalam al-Qur'an terdapat lafal "*balad*" "*bilâd*" dan "*baldah*". Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung lafal "*baldah*", terdapat ayat yang mengandung cita-cita negara Islam, yaitu surat al-Saba' (34): 15, *baldah thayyibah wa Rabb ghafûr* (negeri yang bagus dan Tuhan pun memberi ampun). Lafal-lafal tersebut terkait dengan teritorial, yang dalam hal ini lafal "*baldah*" adalah daerah yang merupakan satu bagian tertentu dari "*balad*". Misalnya, Basrah adalah *baldah*, sedangkan Irak adalah *balad*. Sementara itu, bentuk plural (*jama'*) dari lafal tersebut adalah "*bilâd*". Kota Makkah disebut *balad*, ia suatu kota, adalah untuk arti memuliakan dan

mengagungkan (*tafkhîm*) bagi kota itu. Kemudian, lafal “*balad*” diterjemahkan dengan negeri, daerah, wilayah, yang menjadi salah satu unsur negara. Kata *balad*, *bilâd* atau *balдах* diilustrasikan sebagai wilayah atau daerah yang dihuni oleh sekumpulan orang yang masing-masing saling membutuhkan dan mengikat diri untuk menjaga wilayah tersebut.¹

Penduduk/rakyat sebagai penghuni negara, satu sama lain saling membutuhkan dan tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan mempertahankan eksistensinya. Dalam hal ini, mereka saling berlomba dan bersaing untuk mendapatkan kebutuhannya dan memuaskan hawa nafsunya. Hal demikian menimbulkan permusuhan, kekacauan, kejahatan, dan berbagai tindakan yang mengganggu keselamatan masyarakat dan keselamatan anggotanya. Oleh karena itu, dibutuhkan pranata-pranata sosial yang dijabat oleh orang-orang yang berpengetahuan dan berwibawa yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang mengatur mereka dan memimpin seluruh rakyat, yaitu kepala negara, dan sampai pada tahap inilah, “negeri” menjadi “negara”.

Negara telah ada sejak ada manusia, karena manusia sebagai makhluk sosial atau *zoon politicon*, makhluk berpolitik, yang di dalam dirinya tertanam keinginan dan hasrat untuk berorganisasi, bahkan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk berhubungan antara sesamanya. Untuk itu, negara merupakan wujud dari hasrat berorganisasi yang berkehendak mengatur hubungan antar sesama manusia. Dalam hal ini, negara dipahami sebagai lembaga politik yang merupakan perwujudan dari kebersamaan dan keberserikatan sekelompok manusia untuk merealisasikan kebaikan dan kesejahteraan bersama.²

Istilah negara (*state*), baik di Barat maupun dalam Islam, sebenarnya baru dikenal di era modern. Sebelumnya, dalam referensi tekstual maupun historis Islam, tidak ada istilah yang sepadan dengan negara. Akan tetapi, Rebert N. Bellah, masyarakat

¹ Sjechul Hadi Purnomo, *Islam dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan*, (Surabaya: CV Aulia, 2004), 1.

² *Ibid.*, 2.

Islam adalah yang pertama kali menggunakan bangunan politik ala modern yang sama dengan negara dalam pengertian sekarang, yakni negara Madinah yang dibangun oleh nabi Muhammad saw. Di samping mendekati pengertian negara, orientasi pemerintahan yang dibangun oleh beliau lebih mengarah pada upaya membangun pengertian baru tentang "nasionalisme" sebagai ganti dari "*ashabiyyah*" (fanatisme). Bahkan, beliau tidak membedakan antara muslim dan non muslim. Jika saja terjadi perbedaan status dan hak antara pemeluk agama yang berbeda, tidak lebih dari soal kewajiban berperang atas nama Islam. Hal ini, karena di samping sebagai kepala pemerintahan, beliau pun membawa misi berdakwah dan mempertahankan Islam menghadapi serangan dari luar. Dalam hal ini, khusus bagi orang Islam, kewajiban berperang bermotivasi oleh dua faktor sekaligus, yaitu keinginan mempertahankan wilayah negara sekaligus berjihad *fi sabillillah* dalam rangka melindungi agama.³

Dalam tradisi pemikiran Islam, pengertian dan fungsi negara selalu dirangkaikan dengan otoritas-otoritas kepemimpinan dalam menjalankan kebijakan agar mengacu kepada tujuan syariah dalam mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Institusi negara dinilai sebagai satu-satunya instrumen untuk menjamin dan menegakkan tujuan syara', yakni agar masyarakat bisa hidup tentram, sejahtera, dan damai. Dalam konstek lain, fungsi negara dikaitkan dengan konsepsi tentang *siyâsah syar'iyah* (politik Islam), yakni kewenangan yang dimiliki oleh pemegang pemerintahan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang menjadi tuntutan kemaslahatan manusia sepanjang tidak bertentangan dengan doktrin politik agama walaupun tidak didasarkan pada ketentuan dalil atau nash tertentu. Pengertian ini tentu saja juga mencakup fungsi negara dalam pengertian modern, yakni sebagai institusi atau sarana untuk melayani dan melindungi rakyat, menjaga keutuhan wilayah dan seluruh harta kekayaan yang terdapat dalam

³ Zainal Arifin, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 84-86.

wilayah serta menjaga kedaulatan dan stabilitas keamanan. Sementara itu, doktrin pokok agama yang dimaksud tersebut mencakup lima hal kebutuhan dasar dalam hidup manusia yang harus menjadi acuan, yaitu (1) memelihara dan mengamalkan agama Islam; (2) memelihara akal dan menggunakannya untuk kebaikan dan kepentingan umat; (3) melindungi jiwa dan raga dari bahaya dan berbagai bentuk ancaman; (4) melindungi hak milik atau harta kekayaan dari berbagai bentuk perampasan atau tindakan ketidakadilan; dan (5) memelihara keturunan, baik dalam pengertian fisik, mental maupun hak-hak perdatanya.⁴

Dalam pandangan Islam, keharusan adanya negara merupakan konsekuensi logis dari tuntutan menjalankan aturan-aturan syariat yang tidak mungkin terlaksana tanpa adanya negara. Hal ini karena menjalankan aturan-aturan syara' hukumnya adalah wajib, maka keberadaan negara sebagai instrumen untuk itu hukumnya juga wajib, sebagaimana dalam kaidah *Ushul al-Fiqh* berbunyi: "*mâ lâ yatim al-wâjib illâ bih fahuwa wâjib* (sesuatu yang menjadi syarat terwujudnya perkara wajib adalah wajib) dan juga "*li wasâil hukm al-maqâshid*" (instrumen memiliki status hukum yang sama dengan tujuannya). Walaupun hukum mendirikan negara adalah wajib menurut syara', tetapi tidak ada ketentuan khusus mengenai konsep dan bentuk negara, bagaimana proses pembentukannya, dan sistem apa yang digunakan dalam mengelolanya. Sementara itu, yang dapat dijaikan referensi adalah pengalaman sejarah sejak masa nabi Muhammad saw sampai sekarang dalam beragam bentuk dan sistem yang ditentukan oleh varian waktu, kawasan, dan situasi politik. Di antara sistem yang pernah dipakai dan masih terus diwacanakan adalah sistem kekhalifahan universal, negara agama, nasionalisme religius, dan nasionalis sekuler. Dalam hal ini tidak ada doktrin pasti yang bersifat tunggal tentang bentuk dan sistem negara yang dianggap paling Islami. Dari berbagai kajian terhadap pemikiran ulama

⁴ Ibid.

tentang masalah ini, yang tidak terbantahkan adalah bahwa negara wajib ada yang berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan syara', bukan bentuk dari negara itu sendiri.⁵

Islam merupakan agama dan negara (*din wa dawlah*). Nabi Muhammad saw. diutus ke dunia tidak hanya semata-mata untuk meletakkan dasar-dasar agama saja, tetapi juga untuk meletakkan dasar-dasar negara yang mencakup urusan-urusan dunia. Oleh karena itu, beliau sebagai pendiri dasar-dasar negara Islam. Dalam hal ini, di samping sebagai seorang nabi, beliau juga sebagai kepala negara, yang mempunyai daerah kekuasaan pada orang-orang yang berada di wilayahnya, baik orang Islam maupun non muslim. Sebagai seorang nabi, beliau tidak menuntut kepada non muslim untuk mengakui kenabiannya walaupun dakwahnya bersifat umum. Sementara itu, tujuan negara adalah untuk mengatur masyarakat dan menertibkan hubungan antara mereka. Oleh karena itu, walaupun mendirikan negara bukanlah kewajiban yang datang dari al-Qur'an secara *qath'iy* (tegas dan jelas) dan bukan merupakan rukun agama, tetapi jika tidak ada negara, maka orang tidak dapat menjalankan kewajiban al-Qur'an dan kemasyarakatan.⁶ Dengan demikian, teori kaidah *Ushul al-Fiqh* terkait dengan *wasilah* selalu dipakai dalam wujudnya negara dan pemerintahan.

Islam tidak mempunyai sistem politik yang mapan, tetapi hanya memiliki seperangkat tata nilai etis, yang dapat dijadikan pedoman penyelenggaraan negara. Artinya, dalam al-Qur'an tidak terdapat pembahasan sistem politik atau ketatanegaraan secara jelas. Bahkan, sewaktu nabi wafat, beliau tidak memberikan petunjuk penggantinya dan bagaimana cara pemilihannya.⁷ Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa al-Qur'an dan hadis hanya

⁵ Moh. Toriuddin, *Relasi Agama & Negara dalam Pandangan Intelektual Muslim Kontemporer*, (Malang:UIN Malang Press, 2009), 39.

⁶ *Ibid.*, 42.

⁷ Munawir Sjadali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1993), 4-7. Prinsip kedudukan manusia di atas bumi, musyawarah/konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, hubungan umat dari berbagai agama.

memberikan prinsip-prinsip dasar dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, Tahir Azhari dalam penelitiannya, misalnya, telah menemukan prinsip-prinsip negara hukum menurut al-Qur'an dan hadis, yaitu (1) prinsip kekuasaan sebagai amanah sebagaimana dalam surat 4: 58, 149: 13; (2) prinsip musyawarah sebagaimana dalam surat 42: 38, 3: 159; (3) prinsip keadilan sebagaimana dalam surat 4:135, 5: 8, 16: 90, 6: 160; (4) prinsip persamaan sebagaimana dalam surat 9: 13; (5) prinsip pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam surat 17: 70, 17: 33, 5: 32, 88: 21, 50: 45, dan 4: 32; (6) prinsip pengadilan bebas (dialog Mu'adh dengan Rasulullah sewaktu diangkat menjadi hakim di Yaman); (7) prinsip perdamaian dalam surat 2: 190, 2: 194, 8: 61-62; (8) prinsip kesejahteraan dalam surat 34: 15; (9) prinsip ketaatan dalam surat 4: 50.⁸

Sementara itu, J. Suyuthi Pulungan menyebutkan 16 prinsip-prinsip ketatanegaraan dalam Al-Qur'an, yaitu (1) kedudukan manusia di atas bumi, (2) manusia sebagai umat yang satu, (3) menegakkan kepastian hukum dan keadilan, (4) kepemimpinan, (5) musyawarah, (6) persatuan dan persaudaraan, (7) persamaan, (8) hidup bertetangga/hubungan antar negara, (9) tolong menolong dan membela yang lemah, (10) perdamaian dan peperangan/hubungan internasional, (11) ekonomi dan perdagangan, (12) prinsip administrasi dalam perikatan, (13) membela negara, (14) hak-hak asasi, (15) amal ma'ruf dan nahi munkar, dan (16) menetapkan para pejabat atau pelaksanaan suatu urusan.⁹

A. Djazuli menetapkan prinsip-prinsip ketatanegaraan, yaitu (1)mewujudkan persatuan dan kesatuan, (2)bermusyawarah dalam menyelesaikan perkara, (3) menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil, (4) mentaati Allah, Rasulullah, dan pemegang

⁸ Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 43-44.

⁹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 5-17. Sjechul Hadi Permana mencantumkan 6 prinsip, yaitu persamaan, persaudaraan, keadilan, musyawarah, amanah Allah dan umat Islam, jaminan hak Asasi manusia. Sjechul Hadi, *Islam*, 17-27.

kekuasaan, (5) mempertahankan kedaulatan negara, (6) mementingkan perdamaian daripada permusuhan, (7) meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan, (8) keharusan menepati janji, (9) mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa, (10) peredaran harta pada seluruh masyarakat, (11) keharusan mengikuti prinsip-prinsip pelaksanaan hukum (menyedikitkan hukum, berangsur-angsur, tidak menyulitkan), keharusan melaksanakan hukum secara luwes.¹⁰

Dasar Resolusi Jihad Tahun 1945

Istilah resolusi jihad muncul setelah kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, yang berasal dari fatwa K.H. Hasyim Asy'ari, yang kemudian dikokohkan dalam rapat para ulama NU se-Jawa Madura di Bubutan Surabaya, pada tanggal 22 Oktober 1945. Sebagai ulama, tidak mungkin jihad didasarkan semata-mata untuk mengusir penjajah, tetapi juga dilandasi dasar-dasar al-Qur'an dan hadis sebagai pijakannya, sehingga masuk dalam tujuan syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, harta, dan kehormatan. Di antara pijakan yang dipakai oleh ulama adalah ayat-ayat yang terkait dengan jihad dalam mengusir penjajah dengan ayat-ayat yang berupa peperangan (jihad dalam arti sempit) dan membela serta mempertahankan negara (jihad dalam luas), yang di antaranya sebagai berikut.

"Surat al-Anfal (8): 60 Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)."

Ayat-ayat sebelum ayat tersebut, menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi telah menyepakati perjanjian damai antara mereka

¹⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implemetasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Bandung: Prenada Press, 2003), 4-9.

dan kaum muslimim. Kemudian mereka melanggar perjanjian itu dan melakukan pengkhianatan dengan memberikan bantuan dan bekerjasama dengan orang muysrikin yang ingin menghancurkan kaum muslimin. Pada ayat ini, Allah memerintahkan agar kaum muslimin mempersiapkan diri untuk menghadapi mereka dengan persiapan yang sempurna, sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan mereka, karena melalaikan hal ini akan membawa kehancuran dan kebinasaan. Dalam Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia¹¹ dijelaskan bahwa untuk menghadapi pengkhianatan kaum Yahudi dan persengkolan mereka dengan orang musyrikin dengan tujuan menghancurkan kaum muslimin, Allah memerintahkan pada ayat ini agar kaum muslimin menyiapkan kekuatan guna menghadapi musuh-musuh Islam, baik musuh yang nyata mereka ketahui maupun yang belum menyatakan permusuhannya secara terang-terangan. Sementara itu, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah kekuatan iman yang akan menjadikan mereka percaya dan yakin bahwa mereka adalah pembela kebenaran, penegak kalimah Allah di muka bumi ini dan mereka pasti menang dalam menghadapi dan membasmi kezaliman dan keangaramurkaan.

Kekuatan iman yang sempurna merupakan sesuatu yang dapat membina kekuatan mental yang selalu ditanamkan pada hati semua rakyat agar mereka benar-benar menjadi bangsa yang tangguh dan perkasa dalam menghadapi berbagai macam kesulitan dan cobaan. Bangsa yang kuat mentalnya tidak akan dapat dikalahkan oleh bangsa lain bagaimana pun sempurnanya peralatan dan senjata mereka. Hal ini telah dibuktikan dalam perang Badar, yang dalam hal ini tentara kaum musyrikin jauh lebih besar jumlahnya dan persenjataannya dapat dipukul mundur oleh tentara Islam yang sedikit jumlahnya dan sangat kurang persenjataannya. Akan tetapi, mereka memiliki mental yang kuat dan iman yang teguh. Di samping kekuatan iman dan mental

¹¹ Kemenag RI, *al-Quran dan Tafsirnya*, vol. 4, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 23-24.

mereka, harus pula dipersiapkan kekuatan fisiknya, karena kedua kekuatan ini ini harus digabung menjadi satu. Artinya, kekuatan fisik saja akan kurang kemampuannya jika tidak disertai dengan kekuatan mental. Begitu juga sebaliknya, kekuatan mental saja tidak akan berdaya jika tidak ditunjang oleh kekuatan fisik.

Allah memerintahkan agar kaum muslimin mempersiapkan tentara berkuda yang ditempatkan pada tempat yang strategis, siap untuk untuk menggempur dan menghancurkan setiap serangan musuh dari manapun datangnya, Pada masa nabi Muhammad, pasukan berkuda inilah yang sangat strategis nilainya dan sangat besar kemampuannya. Dalam hal ini, sutau negara yang mempunyai pasukan berkuda yang besar akan disegani oleh negara-negara lainnya, dan negara lain akan berfikir lebih dahulu jika akan menyerang negara itu.

Pada masa sekarang pasukan berkuda (kaveleri) telah digantikan oleh pasukan tank baja, pesawat udara dan sejenisnya. Artinya, masalah peperangan pada masa kini sudah lain corak dan bentuknya dari peperangan masa lampau. Alat senjata yang digunakan sudah beragam pula, berupa armada udara, armada laut, bahkan sampai mempergunakan persenjataan yang sangat canggih. Jika pada masa nabi Muhammad saw, Allah memerintahkan agar mempersiapkan pasukan kuda, maka pada masa sekarang kaum muslimin harus mempersiapkan berbagai senjata modern untuk mempertahankan negara dari serangan musuh. Sebagaimana dimaklumi, bahwa senjata-senjata modern ini merupakan hasil dari kemajuan teknologi, maka umat Islam wajib berusaha mencapai ilmu pengetahuan setinggi-tingginya dan menguasai teknologi dan selalu mengikuti perkembangan dan kemajuannya. Untuk mencapai ilmu dan teknologi yang tinggi dibutuhkan biaya yang sangat besar. Karena itu, faktor ekonomi sangat dominan dalam mempercepat kemajuan ekonomi dan penghasilan rakyat. Dengan demikian, akan mempermudah bagi rakyat menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan dan pertahanan negara.

Suatu negara yang kuat mentalnya, kuat pertahanannya dan kuat pula perekonomiannya, pasti akan disegani oleh negara lain dan mereka tidak berani memusuhinya apalagi menyerangnya. Inilah merupakan sesuatu yang dituntut Allah dari umat Islam.

Persiapan untuk membela kebenaran dan nilai Ilahi memerlukan biaya. Karena itu, ayat ini memerintahkan untuk menafkahkan harta sambil mengingatkan bahwa apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah walau sekecil apapun niscaya akan dibalas dengan sempurna kepada kamu dan kamu tidak akan dianiaya, bahkan Allah akan menambah sesuai kemurahan Allah dan niat serta upaya masing-masing.

Kata "*quwwah*" dijelaskan oleh nabi Muhammad saw. dengan panah dan ketrampilan memanah, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim melalui riwayat 'Uqbah Ibn 'Amir. Namun demikian, penafsiran yang dilakukan oleh nabi tersebut disesuaikan dengan kondisi semasa beliau hidup. Oleh karena itu, banyak ulama yang menafsirkan kata tersebut, tanpa menolak penafsiran nabi Muhammad saw. Ada juga yang memaknai dengan benteng pertahanan, sebagai macam sarana dan prasarana serta pengetahuan yang diperlukan untuk mempertahankan nilai-nilai Ilahi. Hal ini tentu harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan kemajuan zaman. Pendapat inilah yang dipandang paling tepat.¹²

Dalam ayat tersebut terdapat beberapa kata sebagai berikut:

- Kata "*ribâth*", akar katanya "*rabatha*", yang bermakna "mengikat". Kata dalam ayat ini berasal dari *fi'il madi (rabata)*, bermakna menetap di daerah pertahanan, seakan-akan yang menetap itu mengikat dirinya di sana dan tidak bergerak untuk menanti atau mengawasi kemungkinan serangan musuh.
- Kata "*ribâth al-khayli*" bermakna kuda-kuda yang diikat/ditambat di daerah pertahanan, tidak lepas ikatannya, yakni tidak digunakan kecuali untuk berjihad.

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 4, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 587-588.

- Kata "*ribâth al-khayli*" merupakan bagian dari kekuatan yang harus dipersiapkan, paling tidak pada masa itu. Agaknya, penyebutannya secara khusus bertujuan untuk mengingatkan kaum muslimin keadaan mereka pada waktu Perang Badar yang pada waktu itu hanya memiliki dua ekor kuda.
- Lafal "*turhibûn bih 'aduw Allâh*" menunjukkan bahwa kekuatan yang dipersiapkan itu bukan untuk menindas, atau menjajah. Akan tetapi, untuk menghalangi pihak lain yang bermaksud melakukan agresi. Hal ini karena yang bermaksud jahat jika menyadari kekuatan yang akan dihadapinya, dia berpikir seribu kali sebelum melangkah. Penggalan ayat ini memberi isyarat bahwa kekuatan yang dipersiapkan itu harus sempurna mungkin, sehingga tidak satu pun yang berpikir untuk mengancam'
- Lafal "*turhibûn*" diambil dari *fi'il madi* "*rahiba*" bermakna takut atau gentar. Makna ini bukan bermakna teror. Memang dalam perkembangan bahasa Arab dewasa ini, teror dan teroris ditunjuk dengan kata yang seakar dengan kata tersebut, yakni "*irhâb* (terorisme atau teror)". Akan tetapi, perlu dicatat bahwa pengertian semantiknya bukan seperti yang dimaksud oleh kata itu dewasa ini. Perlu pula ditekankan, bahwa yang digentarkan bukan masyarakat umum, bukan juga orang-orang yang tidak bersalah, bukan semua yang bersalah. Akan tetapi, yang digentarkan adalah musuh agama Allah dan musuh masyarakat. Kekuatan yang dimiliki masyarakat tidak boleh menggentarkan musuh perorangan. Negara tidak boleh menggunakan kekuatannya untuk kepentingan perorangan, betapapun tinggi kedudukan orang itu. Selanjutnya, perlu diingat yang dinamai "*'aduw* (musuh)" adalah yang berupaya untuk meninmpakan bahaya yang ia musuhi. Sedangkan, yang tidak berupaya demikian, baik secara faktual maupun potensial, ia tidak perlu digentarkan. Di sisi lain, perlu dicatat bahwa penggunaan

senjata untuk membela diri, wilayah, agama, dan negara sama sekali tidak dapat disamakan dengan teror.¹³

Resolusi Jihad pada Tahun 1945

Peran serta para kyai dalam membakar semangat dan moril tampak sewaktu memaknai perjuangan membela tanah air sebagai suatu *jihād fi sabilillah*. Sebuah fatwa jihad terlebih dahulu beredar sebelum lahirnya resolusi¹⁴ jihad yang diputuskan melalui rapat para kyai se Jawa dan Madura di Surabaya. Fatwa yang ringkasannya dimuat dalam Harian Kedaulatan Rakyat, pada tanggal 20 Nopember 1945, yang ditandatangani Hadrat al-Syaykh Hasyim Asy'ari pada tanggal 17 September 1945. Fatwa tersebut di antaranya berbunyi: (1) hukumnya memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan kita sekarang ini adalah fardhu 'ayn bagi tiap-tiap orang Islam yang mungkin meskipun orang fakir; (2) hukumnya orang yang meninggal dalam peperangan melawan NICA serta komplotan-komplotannya adalah mati syahid; (3) hukumnya orang yang memecah persatuan kita sekarang ini wajib dibunuh.

Berpijak fatwa ini kemudian dikukuhkan oleh sebuah rapat para kyai pada tanggal 21-22 Oktober 1945. Mereka adalah perwakilan Nahdlatul Ulama se Jawa dan Madura berkumpul di kantor Hofdsbestuur Nadlatul Ulama adat HBNU sekarang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jalan Bubutan VI Nomor 2 Surabaya. Di samping itu, pertemuan ini dihadiri panglima Hizbullah, Zainul Arifin. Sebelum rapat ini, presiden Sukarno telah menemui K.H. Hasyim Asy'ari untuk menanyakan tentang hukum mempertahankan kemerdekaan bagi umat Islam. Kemudian beliau memberikan jawaban dengan tegas, bahwa “sudah terang bagi umat Islam Indonesia untuk melakukan pembelaan terhadap tanah airnya dari bahaya dan ancaman kekuatan asing”.

¹³ Ibid.

¹⁴ Resolusi bermakna keputusan atau kebulatan yang ditetapkan oleh rapat. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 1982), 821.

Dalam khutbahnya, K.H. M. Hasyim Asy'ari sangat inspiratif untuk melawan penjajah, setelah keputusan resolusi jihad, menyatakan sebagai berikut:

“Apakah ada dan kita orang yang suka ketinggalan, tidak turut berjuang pada waktu-waktu ini dan kemudia ia mengalami keadaan sebagaimana yang disebutkan Allah ketika memberi sifat kepada kaum munafik yang tidak suka ikut berjuang bersama Rasulullah. Demikianlah, maka sesungguhnya pendirian umat adalah bulat untuk mempertahankan kemerdekaan dan membela kedaulatannya dengan segala kekuatan dan kesanggupan yang ada pada mereka, tidak akan surut seujung rambut pun. Barangsiapa memihak kepada kaum penjajah dan condong kepada mereka, maka berarti memecah kebulatan umat dan mengacau barisannya. Maka, barangsiapa yang memecah pendirian umat yang sudah bulat, pancunglah leher mereka dengan pedang siapa pun orangnya itu.”

Resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 ini menjadi pegangan spiritual bagi sebagian besar pemuda dan pejuang di Surabaya dalam mengorbankan semangat perlawanan. Hal ini tidak hanya di Surabaya dan Jawa Timur, tetapi menyebar dan menjadi pegangan moral bagi badan perjuangan Islam di Jawa dan Madura. Kombinasi antara bekal fatwa para ulama dan kyai NU dengan kesadaran sebagian bangsa membuat semangat perlawanan yang timbul menjadi kuat.

Resolusi jihad itu memiliki tujuan ganda: (1) sebagai bahan untuk mempengaruhi pemerintah dan segera menentukan sikap melawan terhadap kekuatan-kekuatan asing yang terindikasi menggagalkan kemerdekaan; (2) jika himbauan yang ditujukan kepada pemerintah itu terwujud, maka resolusi akan dapat dijadikan sebagai moral bagi Hizbullah, Sabilillah, sera badan perjuangan lain untuk menentukan sikap dalam melawan kekuatan asing. Permohonan kepada pemerintah RI untuk segera menentukan sikap dalam melakukan perlawanan oleh para kyai menandakan suatu sikap dan pengakuan umat Islam terhadap kekuasaan pemerintah Republik Indonesia. Permohonan ini wajar, karena sikap pemerintah terkesan kurang cepat dalam menyikapi

tindakan yang dilakukan oleh NICA-Belanda yang beraksi dengan berlindung di bawah pasukan Inggris.¹⁵

Pernyataan Resolusi Jihad, tanggal 22 Oktober 1945, berbunyi sebagai berikut:

“Bismillahirrahmanirrahim”

Rapat besar wakil-wakil daerah (konsul-konsul) Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa-Madura pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di Surabaya.

Mendengar:

Bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa-Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama, kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka.

Menimbang:

- a. Bahwa untuk mempertahankan dan menegakan Negara Republik Indonesia menurut Hukum Islam, termasuk sebagai kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam.
- b. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagaian besar terdiri dari umat Islam.

Mengingat :

- a. Bahwa oleh pihak Belanda (NICA) dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum.
- b. Bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan Negara Republik Indonesia dan Agama, dan ingin kembali menjajah di sini maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia.

¹⁵ Zainul Milal Bizawie, *Laskar Ulama-Santri & Resolusi Jihad Garda Depan Menegakkan Indonesia (1945- 1949)*, (Tangerang: Pustaka Compass, 2014), 205-210.

- c. Bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya.
- d. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu perlu mendapat perintah dan tuntutan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut.

Memutuskan :

- a. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan Kemerdekaan dan Agama dan Negara Indonesia terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya.
- b. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat "sabilillah" untuk tegaknya Negara Republik Indonesia dan Agama Islam.

Tanggal dikeluarkannya fatwa resolusi jihad di Indonesia diperingati sebagai hari santri. Hari santri merupakan hari nasional di Indonesia yang telah ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo, pada tanggal 22 Oktober 2015 melalui Kepres (Keputusan Presiden) No. 22 Tahun 2015. Penetapan Hari Santri ini yang dilakukan Joko Widodo adalah suatu pemenuhan janji saat kampanye Pilpres 2014. Dia mengatakan, bahwa setiap 1 Muharram atau Tahun Baru Islam akan diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Akan tetapi, setelah mempertimbangkan faktor-faktor secara komperhensif, akhirnya ditetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Dalam peresmian Hari Santri di Masjid Istiqlal, 22 Oktober 2015, Presiden mengungkapkan alasannya: Mengingat peran tokoh-tokoh santri, seperti K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Ahmad Dahlan dan lainnya. Untuk itu dengan seluruh pertimbangan, pemerintah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Sementara itu,

Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin Zuhri menjelaskan, bahwa penetapan Hari Santri ini merujuk pada dikeluarkannya resolusi jihad para ulama dan tokoh santri pada masa perang kemerdekaan. Hari Santri merupakan pada keluarnya resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 yang memantik terjadinya peristiwa heroik 10 Nopember 1945. Resolusi jihad adalah seruan ulama santri, yang mewajibkan setiap muslim Indonesia untuk membela tanah air dan mempertahankan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Akibatnya, terjadi perlawanan arek-arek Suroboyo terhadap tentara sekutu pada 10 Nopember 1945 yang merupakan rangkaian dari Resolusi Jihad. Rais Akbar Hadrah al-Syaykh Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad bagi seluruh umat Islam yang berada di dekat Surabaya ikut berperang melawan penjajah.

Sewaktu masa penjajahan Belanda, beberapa ulama NU terbagi menjadi dua kelompok. *Pertama*, kelompok yang menggunakan cara diplomasi seperti K.H. Hasyim Asy'ari (Jombang), K.H. Wahab Hasbullah (Jombang), K. H. Mchfudz Siddiq (Jember), K.H. Ma'shum (Lasem), dan K. H. Raden Asnawi (Kudus). *Kedua*, kelompok yang memilih berjuang dengan mengangkat senjata, seperti yang dilakukan oleh K.H. Zainul Mustofa dari Pesantren Sukamanah (Ketua PCNU Tasikmalaya) pada tahun 1944, K.H. Abbas dari Buntet Cirebon dalam melawan Jepang, dan K.H. Ruchiyat yang pesantrennya pernah diberondong Belanda pada masa revolusi. Sementara itu, puncak perlawanan itu terjadi sewaktu masa pendudukan Jepang. Di kalangan santri terbentuk laskar *Hizbullâh* (kader-kader pesantren) dan laskar *Sabilillâh* (para kyai dan ulama). Dalam buku *Resolusi Jihad, "Perjuangan Ulama dari Menegakkan Agama Hingga Negara"* yang ditulis Abdul Latif Bustami dan Tim Sejarah Tebuireng, dituliskan upaya Belanda melalui tentara sekutu yang ingin kembali menjajah Indonesia setelah Jepang takluk pada perang dunia ke dua, disikapi dengan perlawanan fisik. Puncaknya pada peristiwa 10 Nopember 1945 di Surabaya yang sebelumnya didahului dengan munculnya resolusi jihad. Resolusi itu muncul berdasarkan keputusan yang dihasilkan

dari rapat besar konsul-konsul NU se-Jawa dan Madura, 21-22 Oktober 1945 di Surabaya. Resolusi itu kemudian disebarakan ke seluruh pengikut NU dan umat Islam di Jawa dan Madura.¹⁶

Analisis Ketatanegaraan dalam Al-Qur'anterhadap Resolusi Jihad

1. Analisis terhadap mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Istilah negara merupakan terjemahan dari kata asing *staat* (bahasa Belanda), *state* (bahasa Inggris), *etat* (bahasa Perancis). Kata negara menurut asal muasalnya berasal dari bahasa Sanskerta (*nagari* atau *nagara*), yang bermakna kota. Dalam bahasa daerah dari suku-suku di Indonesia itu menerima arti daerah, wilayah, negeri (Aceh) atau tempat tinggal seorang raja atau pangeran (negeri, negara di Jawa, Jogjakarta, Surakarta) dan kota (negeri, Melayu). Dalam bahasa Melayu modern, negara atau negeri sama artinya dalam bahasa Indonesia. Jadi negara dalam sejarah berhubungan dengan wilayah, kota, dan penguasa. Dalam pengertian luas, negara merupakan kesatuan sosial yang diatur secara instusional untuk mewujudkan kepentingan bersama, yang menurut kodratnya, manusia adalah pribadi sosial, yang harus hidup dalam suatu masyarakat supaya bersama manusia lain dapat berkembang. Untuk memenuhi kebutuhannya memerlukan organisasi kemasyarakatan yang mampu mengatur segala hal dan memusatkan perhatiannya pada kesejahteraan umum.¹⁷

Negara Indonesia yang ada sekarang ini merupakan Indonesia yang ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Artinya, bangsa Indonesia sebelum kedatangan penjajah merupakan bangsa yang sudah wujud sebagai suatu negara walaupun dalam bentuk kerajaan-kerajaan, yang berada dalam suatu wilayah yang terpecah-pecah. Ada kerajaan yang rajanya beragama Hindu, Budha, bahkan setelah itu muncullah kerajaan-kerajaan Islam, yang kemudian pemerintahannya menggunakan hukum-hukum Islam. Kemudian

¹⁶ Majalah Aula, *Waspada Kehadiran Dajjal Baru*, November 2016, 30-31.

¹⁷ Samidjo, *Ilmu Negara*, 21.

setelah kedatangan penjajah, sedikit demi sedikit peran hukum Islam itu tidak diperlakukan dalam pemerintahan atau dikurangi kompetensi absolutnya, terutama dalam wilayah peradilan.

Adanya suatu negara dalam Islam merupakan suatu keniscayaan, walaupun istilah negara sebagaimana yang berlaku sekarang ini tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan tidak sebagai rukun agama. Akan tetapi, jika tidak ada negara, maka umat Islam tidak akan dapat menjalankan apa yang diperintahkan dalam al-Qur'an, baik yang berupa perintah maupun larangan, termasuk kewajiban yang dibuat oleh sesama umat manusia dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Dengan demikian, ayat-ayat yang terkait dengan perintah untuk dilaksanakan seperti ayat al-Qur'an dalam surat al-Baqarah (2): 65; 45; 47; 48. Artinya, kandungan ayat-ayat tersebut terkait dengan perintah penegakkan hukum Islam kepada umat, baik umat Islam maupun non muslim, baik yang harus diterapkan untuk keduanya atau salah satunya. Perintah itu bersifat wajib, karena menggunakan bentuk *amr* (perintah), sebagaimana dalam kaidah Ushul al-Fiqh dikatakan "*al-Ashl fi al-amr al-wujûb*" (prinsipnya, *amr* itu adalah wajib). Sementara itu, untuk merealisasikan kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka harus mencari alat atau instrumennya adanya negara, sebagaimana dikuatkan dalam kaidah Ushul al-Fiqh, *mâ lâ yatim al-wajib illâ bih fa huwa wâjib* (suatu kewajiban tidak akan bisa sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka mendapatkan yang lain itu hukumnya wajib) atau kaidah lain yang berbunyi "*li al-wasâ'il hukm al-mâqshid*" (sarana dihukumi sama dengan tujuan pokok). Negara dalam pengertian ini harus terpenuhi secara *de facto*, yaitu ada wilayah, rakyat, pemerintah, peraturan, lebih-lebih ada pengakuan dari negara lain (*de jure*).¹⁸

¹⁸ Mac Iver menyatakan bahwa suatu negara harus memenuhi tiga unsur, pemerintah, komunitas (rakyat), dan wilayah. Ketiga unsur ini sebagai unsur konstitutif, namun harus ditunjang unsur berupa adanya konstitusi dan pengakuan dunia internasional. Moh. Mahfud MD, *Pilar-pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gramedia, 1999), 71.

Walaupun istilah negara dalam pengertian sekarang ini tidak ada dalam al-Qur'an dan hadis, tetapi Islam telah mengajarkan tentang ketatanegaraan, yaitu (1) Di dalam ajaran Islam terdapat prinsip-prinsip musyawarah, pertanggungjawaban pemerintah, kewajiban taat kepada pemerintah di dalam hal yang ma'ruf, hukum-hukum di dalam keadaan perang dan damai, perjanjian antar negara. Begitu juga, dalam hadis terdapat lafal amir, imam, sultan, yang menunjukkan kekuasaan dan pemerintahan; (2) Negara penting sekali dalam rangka melaksanakan hukum-hukum Islam. Bahkan, sebagian hukum Islam tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya negara, seperti hukum pidana; (3) Di kalangan ahli fikih dikenal istilah *Dâr al-Islâm* dan *Dâr al-Harb*, yang sesungguhnya bermakna *dawlat al-Islam*; dan (4) Sejarah juga menyatakan, bahwa nabi Muhammad saw sebagai seorang kepala negara sewaktu berada di Madinah.¹⁹

Oleh karena itu, mayoritas ulama mewajibkan adanya negara, yang didasarkan pada (1) ijma' sahababat, (2) menolak bencana yang ditimbulkan oleh keadaan yang kacau balau akibat tidak ada negara atau pemerintahan, (3) melaksanakan tugas-tugas keagamaan, dan (4) mewujudkan keadilan yang sempurna.²⁰ Oleh karena itu, adanya negara Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan suatu keharusan bagi penerapan ajaran Al-Qur'an, sebagaimana tertuang dalam al-Nisa' (4): 65; al-Maidah (5): 44, 45, 47, 48. Ayat-ayat ini berisikan perintah untuk menegakkan hukum Allah di muka bumi ini, bahkan siapa yang tidak menjalankannya maka ia termasuk orang kafir (*kâfirûn*), orang zalim (*dzâlimûn*), orang fasik (*fâsiqûn*). Begitu juga surat al-Nisa' (5): 59, yang memerintahkan untuk mentaati *Ulli al-Amr* (pemegang kekuasaan). Dengan demikian, penyebutan pada ayat tersebut dalam kaidah tafsir dikenal dengan *majâz mursal*, yang berwujud "*min ithlâq al-juz wa irâdat al-kull*", disebutkan unsur negaranya, tetapi

¹⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*..., 128.

²⁰ T.M. Hasbi Ash-Shiddeqy, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 45-51.

maksudnya adalah negara. Hal ini sesuai dengan unsur-unsur negara dalam pengertian modern, baik unsur konstitutif (pemerintah, rakyat, wilayah) maupun konstitusi (deklaratif). Bahkan menurut konvensi Montevideo tahun 1933, yang merupakan konvensi hukum internasional, yang menyatakan suatu negara harus mempunyai 4 unsur konstitutif, yaitu (1) Penghuni (rakyat, penduduk, warga negara); (2) Wilayah tertentu (lingkungan kekuasaan); (3) Kekuasaan tertinggi (penguasa yang berdaulat); (4) Kesanggupan berhubungan dengan negara-negara lain; dan (5) Pengakuan (deklaratif).²¹ Pengakuan bukan sebagai ada atau tidaknya negara, tetapi untuk kemungkinan hubungan antara negara dengan negara-negara lain, seperti hubungan diplomatik dan hubungan kebudayaan. Pengakuan bersifat deklaratif, karena hanya bersifat pengumuman saja bahwa suatu negara baru telah berdiri. Dengan demikian, negara Indonesia telah ada sejak tanggal 18 Agustus 1945, bukan 17 Agustus 1945. Hal ini, karena sejak itu sudah ada negara, yang memenuhi unsur-unsur konstitutif. Dalam hal ini, sudah presiden dan wakilnya, begitu juga Undang-undang Dasar 1945, bahkan terdapat aturan peralihan, sehingga tidak ada kekosongan hukum.

Undang-undang Dasar 1945, termasuk di dalamnya Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuhnya, merupakan kerja keras dari umat Islam dan nasionalis di samping non muslim, bahkan sampai akan disahkannya UUD 1945, negara Indonesia berdasarkan syari'at sebagaimana termaktub dalam Piagam Jakarta. Karena di dalamnya ada sila pertama dalam Pancasila, yang berbunyi: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-peluknya. Artinya, menempatkan Ketuhanan pada urutan pertama walaupun akhirnya sewaktu penetapan, tanggal 18 Agustus 1945, kata "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemuknya dihapuskan" dengan melalui proses panjang. Hal ini dilakukan demi kepentingan nasional, terutama

²¹ Soetomo, *Ilmu Negara*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), 25.

ada usulan dari Indonesia daerah Kaigun (Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan), yang mewakili umat beragama Kristen pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945, di antaranya A. Maramis, agar tujuh kata tersebut dihilangkan, diterima dengan baik oleh kelompok Islam, padahal jika saja mereka mempertahankan akan menang, tetapi menang sesaat. Pancasila yang dimaksud di sini adalah Pancasila sebagaimana yang termaktub dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, yang tetap berlaku sampai sekarang ini, yang tidak dapat dirubah, sebab merubahnya akan membubarkan negara Indonesia.²² Dengan demikian, prinsip musyawarah yang ada dalam surat Ali 'Imran (3): 159 dan al-Syura' (42): 38 diterapkan oleh tokoh-tokoh Islam, sekaligus menjaga persatuan dan kesatuan,²³ sebagaimana dalam surat al-Mu'minun (23): 52,²⁴ lebih-lebih Indonesia baru diproklamasikan kemerdekaannya pada pagi harinya dan tanggal 18 Agustus baru akan disahkan sebagai dasar negara. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara, bukan Islam, adalah sudah sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis, sehingga tidak diperlukan *Daulat al-Islâm* (negara Islam), tetapi *Dâr al-Islâm*

²² Usulan keberatan tentang tujuh kata tersebut dari A. Maramis ini disampaikan kepada Sukarno, kemudian segera menghubungi Hatta. Keduanya segera menemui wakil-wakil kelompok Islam, di antaranya: K.H. A Wachid Hasyim, Teuku Moch. Hasan, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusuo, yang pada awalnya mereka merasa keberatan atas usulan penghapusan tersebut, akan tetapi kemudian mereka menerimanya demi kemaslahatan kebangsaan bersama walaupun dengan kesadaran bahwa ajaran Islam secara konstitusi tidak mempunyai daya ikat penuh untuk berlaku di Indonesia. Padahal para tokoh pendiri bangsa berminggu-minggu berdebat alat, tetapi dalam suasana musyawarah untuk memilih Pancasila atau Islam sebagai dasar negara, yang akhirnya menghasilkan titik temu berupa pancasila sebagai dasar negara dengan mencantumkan tujuh kata pada piagam Jakarta, pada sila pertama, ternyata hasilnya ditolak, padahal esok harinya harus disahkan. Artinya, apa yang telah diputuskan oleh panitia kecil bentukan BPUPKI, tanggal 22 Juni 1945 dalam rumusan piagam Jakarta yang akan menjadi pembukaan UUD 1945 dan akan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, akhirnya ada tujuh kata yang harus dihapus.

²³ K.H. A. Wachid Hasyim dengan sikap kenegarawannya menyatakan setuju jika tujuh kata itu dihapuskan dan diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena kalimat itu secara implisit mengungkapkan tentang faham ketuhanan yang menjadi fondasi utama dari ajaran dan keyakinan Islam. Bahkan, Sukarno pun mengungkapkan penghargaannya kepada beliau dan ditunggu-tunggu oleh kelompok nasionalis, Islam, dan non muslim. Zainul Milal, *Laskar Ulama*, 167.

²⁴ Sesungguhnya umat kamu ini umat yang satu, dan Aku Tuhan kamu, maka bertakwalah kamu kepada-Ku.

(wilayah Islam), karena mayoritas penduduknya Islam dan pemberlakuan hukum Islam yang tidak melalui negara dapat dilakukan leluasa di Indonesia. Bahkan, di Indonesia terdapat Kementerian Agama, yang mengurus pendidikan, di samping Kementerian Pendidikan, yang tidak dijumpai di negara-negara Islam lainnya.²⁵

Dengan demikian, adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sesuatu yang tetuang dalam al-Qur'an walaupun didekati dengan kaidah tafsir "*mâ lâ yatim al-wâjib illâ bih fa huwa wâjib*" atau "*li alwasâ'il hukm al-maqâshid*", penerapan kaidah kebahasaan dan pendekatan *maqâshid al-syarî'ah*. Oleh karena itu, adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sesuatu keniscayaan bagi umat Islam Indonesia, sehingga ajaran al-Qur'an dapat dibumikan di Indonesia.

2. Analisis terhadap mengusir penjajah di Indonesia

Sebelum kedatangan penjajah, bangsa Indonesia telah ada dan telah mempunyai negara dan pemerintahan, yang berbentuk kerajaan Islam walaupun belum sebagaimana setelah merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Artinya, negara yang ada ini sudah mempunyai kedaulatan penuh dan dapat berhubungan dengan negara lain pada saat itu. Akan tetapi, setelah kedatangan penjajah, maka seluruh kekuasaan yang ada telah dikuasai oleh penjajah dan mereka dizalimi, baik secara lahir maupun batin. Hal ini berlangsung lama, terutama penjajahan Belanda selama 350 tahun ditambah penjajahan Jepang selama tiga setengah tahun, walaupun Inggris-pun pernah menjajahnya (1811-1816). Dengan hal tersebut, terutama umat Islam selalu melakukan perlawanan dengan didorong oleh semangat yang muncul dari kandungan al-Qur'an, yang selalu dibacanya dan diterapkan untuk mengusir penjajah

²⁵ Pengesahan UUD 1945, yang berisikan Pembukaan dan Batang Tubunya sudah dengan nilai-nilai Alquran. Hal ini dapat dilihat dalil-dalil nash al-Qur'an, yang ditulis oleh mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIK) dalam "*Pancaran Al-Qur'an terhadap Bangsa Indonesia*" dan Farid Mas'udi dalam bukunya "*Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*".

yang telah merusak tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Pada abad ke 17, 18 telah muncul perlawanan terhadap penjajah Belanda di seluruh Nusantara dengan semangat yang tinggi yang merupakan ciri bangsa yang cinta kemerdekaan. Misalnya, Sultan Agung (Mataram tahun 1645), Sultan Ageng Tirtayasa dan K. Tapa (Banten tahun 1650), Hasanuddin (Makasar tahun 1660), Iskandar Muda (Aceh tahun 1635), Untung Suropati dan Trunojoyo (Jawa Timur tahun 1670), Ibn Iskandar (Minangkabau tahun 1680). Pada abad ke 19 terjadi perlawanan, seperti Pattimura (Maluku tahun 1817), Imam Bonjol (Minangkabau tahun 1837), Diponegoro (Mataram tahun 1825), Badaruddin (Palembang tahun 1817), pangeran Antasari (Kalimantan 1860), Jelantik (Bali tahun 1850), Agung Made (Lombok tahun 1890), Teuku Umar, Tengku Tjik di Tiro, Tjut Nja Din (Aceh tahun 1890), Si Singamaraja (Batak tahun 1900).²⁶ Dari sekian perlawanan, ternyata mayoritas digerakkan oleh tokoh-tokoh muslim. Walaupun perlawanan itu telah dilakukan tetapi mereka hanya mementingkan kedaerahan, sehingga dapat dipatahkan oleh penjajah Belanda, sehingga penjajah tetap berkuasa.

Kemudian setelah itu, abad ke 20, muncul perlawanan dengan menggunakan organisasi modern, misalnya Budi Utomo (20 Mei 1908), Serikat Islam (1912), Indische Partij (1912), Partai Nasional Indonesia, Partai Indonesia (1930). Kemudian bangkit gerakan sosial dan pendidikan, seperti gerakan wanita, pendidikan, dan agama, seperti Raden Ajeng Kartini, Taman Siswa, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Selanjutnya, muncul taktik Kooperasi dan Non Kooperasi demi kemerdekaan Indonesia. Setelah Belanda kalah, penjajahan Jepang bercokol di Indonesia, dan mereka selalu dilawan oleh bangsa Indonesia, dan akhirnya Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945. Artinya, bangsa Indonesia selalu siap untuk menjadikan Indonesia merdeka, bahkan peran

²⁶ Laboratorium Pancasila, *Pendidikan Moral Pancasila*, (Malang: Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 1977), 123-125

tokoh agama selalu berada di gardan depan, seperti K.H. Hasyim Asy'ari, bahkan Ir. Sukarno sebelum merdeka selalu melakukan hubungan yang erat dengan beliau dan meminta fatwa terkait dengan hukum melawan penjajah.

Perjuangan melawan penjajah itu dikenal dengan sebutan jihad, baik dalam pengertian luas maupun sempit. Dalam hal ini, al-Qur'an (al-Baqarah:190-191,193); al-Haj: 39-40 telah memerintah, khususnya umat Islam melakukan perlawanan, sehingga fitnah yang menimpa pada bangsa Indonesia hilang. Dalam QS. al-Baqarah: 190-191 dijelaskan secara tegas adanya perintah untuk memerangi orang-orang yang memerangi kamu, tetapi dilarang melampaui batas, dan juga perintah untuk mengusirnya. Sementara itu, penjajah selalu memerangi bangsa Indonesia dan membawa misi kristenisasi, berupa fitnah (*syirk*) sebagaimana pendapat sebagian ulama. Penjajah telah berbuat zalim, sehingga mereka layak untuk diperangi, mereka meluluhlantakan tatanan kehidupan, baik lahir maupun batin. Dalam hal ini, mempertahankan kedaulatan negara dan meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan merupakan salah satu prinsip ketatanegaraan al-Qur'an. Artinya, dalam hal melawan penjajah, al-Qur'an telah memerintah bangsa Indonesia untuk melakukan secara perlawanan dengan ditandai sighthat *amr* (perintah) dengan bentuk plural yang berfaedah *musyârah* (kebersamaan), bahkan '*illat* hukum berperang ini jelas sekali (*shârih*). Oleh karena itu, jangan menafsirkan ayat-ayat perang dengan tidak menggunakan kaidah Ulum al-Qur'an atau kaidah tafsir yang berupa *takhshîsh al-'âm* atau *taqyîd al-muthlaq*. Sebab jika tidak menggunakannya, akan menimbulkan sifat radikalisme, yang tidak menguntungkan suatu bangsa. Dengan demikian, ayat-ayat perang harus dikumpulkan menjadi satu sebagai suatu pengertian yang utuh, karena masing-masing ayat selalu berhubungan dengan lainnya. Jika tidak, maka akan menjadi keliru dalam aplikasinya, sehingga Islam akan disebut sebut sebagai agama yang senang berperang, padahal perang dalam Islam itu bersifat defensif

(membela atau mempertahankan), bukan opensif (menyerang). Dalam kaidah fikih dikenal dengan "*al-ashl fi al-'alâqah al-silm*", bukan *al-ashl fi al-'alâqah al-harb*". Hal ini dapat dipahami, bahwa perang itu merupakan sesuatu yang tidak disenangi oleh setiap orang. Akan tetapi, jika suatu negara dijajah oleh pihak asing, maka harus (wajib) dilawannya sesuai dengan kemampuan yang ada, sebagaimana dalam al-Baqarah (2):216 (*kutiba 'alaikum al-qitâl wa huwa kurh lakum..*). Artinya, dalam kondisi perang hanya dua pilihan, membunuh atau dibunuh. Oleh karena itu, suatu jihad yang hakiki (arti sempit) adalah jihad yang di dalamnya bertujuan menuju ridla Allah, menegakkan kalimat-Nya, mengangkat panji kebenaran, menghancurkan kebatilan, dan mencurahkan jiwa untuk menggapai keridlaan Allah²⁷. Hal ini yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia yang dipelopori oleh tokoh-tokoh agama Islam, yang selalu mengumandangkan perlawanan terhadap penjajah, yang akhirnya Allah mengabulkan perjuangan mereka dengan kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945.

Dengan demikian, istilah perang (*qitâl*) bagi umat Islam merupakan bagian pengertian jihad dalam arti sempit. Sementara jihad dalam pengertian luas mencakup beberapa aspek kehidupan, seperti belajar, mengajar, membantu orang lain yang mengalami kesusahan. Hal ini sebagaimana Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa jihad itu dapat berupa *ta'lim* (mengajarkan ilmu), mempelajari hukum-hukum Islam dan menyebarkanluarkannya, mendermakan harta benda, dan bersama-sama memerangi musuh jika seorang pemimpin telah mempermaklumkan jihad. Dari sini, tampak sekali jihad tidak dapat lepas dari unsur *masyaqqah* (kesusahan) dan *thâqah* (kemampuan).

3. Analisis terhadap Resolusi Jihad pasca Kemerdekaan Republik Indonesia

Walaupun Indonesia telah merdeka dengan kekalahan Jepang oleh sekutu, tetapi Belanda tetap ingin menguasai kembali

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), 40.

Indonesia dengan mendompleng sekutu untuk melucuti tantara Jepang, mereka berdalih bahwa Indonesia masih tetap menjadi daerah jajahannya dan sewaktu Jepang di Indonesia, Belanda mengkonsentrasikan kekuasaannya dengan berdomisili di Australia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus mempertahankan kemerdekaan negaranya, tidak boleh ada penjajah lagi, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Dalam hal ini, dilakukan perjuangan diplomatik antara Belanda dengan Indonesia (13 maret 1946), perjanjian Linggarjati (awal Nopember 1946), politik “padi” Syahrir (12 April 1946), Misi H. Agus Salim (10 Januari Mesir mengakui kemerdekaan RI), perjanjian Renville (17 Januari 1948), Room-Royen Statement (7 Mei 1949), konperensi Meja Bundar (23 Agustus- 23 Oktober 1949). Begitu juga melalui perjuangan bersenjata, seperti pertempuran Surabaya (10 Nopember 1945), pertempuran Ambarawa Magelang (21 Desember 1945), Bandung Lautan Api (26 Maret 1946), perang Puputan di Bali (20 Nopember 1946); pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) DI Madiun (18 September 1948), Agresi Militer II (19 Desember 1948), dan pendudukan Yogyakarta oleh TNI (1 Maret 1949) melalui serangan umum, selama 6 jam, di bawah pimpinan Letkol. Suharto, sehingga Belanda kalang kabut. Peristiwa ini menyadarkan kepada dunia luar, bahwa RI tidak dapat dihapuskan begitu saja meskipun Belanda menduduki ibu kota negaranya dan menawan pemimpin-pemimpinnya. Dengan demikian, cara mempertahankan negara Indonesia ini melalui perjuangan diplomatik dan bersenjata.

Dalam al-Qur’an terdapat ayat-ayat yang memerintahkan bela negara, sebagaimana dalam surat al-Nur (24): 55; al-Anfal (8): 60; al-Baqarah (2) 190-191; al-Haj (22): 39-40. Ayat-ayat ini dijadikan oleh ulama dalam mengusir penjajah Belanda dari Indonesia, yang baru saja merdeka, yang tidak mau pergi dari Indonesia dengan menumpang tentara sekutu untuk melucuti tentara Jepang yang kalah. Kemudian presiden Soekarno menemui K.H. Hasyim Asy’ari menanyakan tentang hukum mempertahankan kemerdekaan bagi

umat Islam. Kemudian dijawabnya dengan jawaban: sudah terang bagi umat Islam Indonesia untuk melakukan pembelaan terhadap tanah airnya dari bahaya dan ancaman asing. Akhirnya, muncul fatwa jihad yang ditandatangani beliau pada tanggal 17 September 1945, kemudian dikokohkan melalui Resolusi Jihad, 22 Oktober 1945. Akhirnya, 22 Oktober ini telah dijadikan sebagai Hari Santri oleh Presiden Joko Widodo, melalui Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015.

Peran serta para kyai dalam membakar semangat dan moril tampak sewaktu memaknai perjuangan membela tanah air sebagai suatu *jihād fi sabīlillāh*. Sebuah fatwa jihad terlebih dahulu beredar sebelum lahirnya Resolusi²⁸ jihad yang diputuskan melalui rapat para kyai se Jawa dan Madura di Surabaya. Fatwa yang ringkasannya dimuat dalam Harian Kedaulatan Rakyat, pada tanggal 20 Nopember 1945, yang ditanda tangani Hadrat al-Syaykh Hasyim Asy'ari pada tanggal 17 September 1945. Fatwa tersebut di antaranya berbunyi: (1) hukumnya memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan kita sekarang ini adalah fardhu 'ayn bagi tiap-tiap orang Islam yang mungkin meskipun orang fakir; (2) hukumnya orang yang meninggal dalam peperangan melawan NICA serta komplotan-komplotannya adalah mati syahid; (3) hukumnya orang yang memecah persatuan kita sekarang ini wajib dibunuh.

Berpijak fatwa ini kemudian dikukuhkan oleh sebuah rapat para kyai pada tanggal 21-22 Oktober 1945. Mereka adalah perwakilan Nahdlatul Ulama se Jawa dan Madura berkumpul di kantor Hofdsbestuur Nadlatul Ulama (HBNU), sekarang Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jalan Bubutan VI Nomor 2 Surabaya. Sebelum rapat ini diadakan, presiden Sukarno telah menemui K.H. Hasyim Asy'ari untuk menanyakan tentang hukum mempertahankan kemerdekaan bagi umat Islam. Kemudian beliau memberikan jawaban dengan tegas, bahwa "sudah terang bagi umat Islam Indonesia untuk melakukan pembelaan terhadap tanah

²⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 821.

airnya dari bahaya dan ancaman kekuatan asing". Dengan demikian, baik sebelum atau sesudah merdeka, antara ulama dan umara' (pemerintah) selalu bersatu dalam memecahkan masalah negara. Hal ini sebenarnya sesuai dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan al-Qur'an, tentang prinsip musyawarah (*wa amruhum syûrâ baynahum* dan *wa syâwirhum fi al-amr*) dan hadis yang memerintahkan untuk selalu berhubungan antara keduanya. Bahkan, telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. sewaktu berada di Madinah dengan Piagam Madinah, yang tidak bersifat diskriminatif, tidak membedakan antara yang muslim dan non muslim dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, serta bersama-sama mempertahankan negara dari serangan musuh, baik dari dalam maupun luar. Hal ini sama dengan negara Indonesia, yang penduduknya pluralis baik suku, bahasa, maupun agama di bawah naungan dasar negara Indonesia, Pancasila, yang oleh NU sudah final, tidak perlu dipertentangkan dengan agama.

Resolusi jihad 1945 ini jangan dimaknai sudah selesai, tetapi justru lebih berat lagi tantangannya. Bahkan, setelah merdeka terjadi serangan besar-besaran, baik dari sekutu (Inggris) maupun Belanda. Bahkan, pada tahun 1948 terjadi peristiwa pemberontakan PKI Madiun, juga peristiwa G. 30 S PKI pada tahun 1965, yang ingin menggantikan dasar negara Pancasila. Bahkan, pada saat ini, jihad dihadapkan pada selain perang (jihad arti luas), jihad terkait dengan pendidikan, kesejahteraan rakyat sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945, yang sudah diamandemen, lebih-lebih sekarang ini jihad diarahkan kepada penumpasan teroris dan narkoba, yang akan menghancurkan tunas-tunas bangsa. Oleh karena itu, sangat tepat apa yang dilakukan oleh kepolisian tentang perang melawan narkoba, bahkan jika polisi diserang, maka dibenarkan oleh dilakukan penembakan, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 190 (*waqâtîlû fi sabîllâh al-ladhîna yuqâtîlûnakum wa lâ ta'tadû...*), begitu juga pemerintah dan masyarakat Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan dalam pertahanan dan keamanan dengan memperkuat organisasinya,

sekaligus melengkapi peralatannya, sehingga Indonesia tidak dilecehkan oleh negara lain, yang ingin menguasai kekayaan alamnya, sebagaimana tertuang dalam al-Anfal (8); 60 (*wa a'iddû lahum mâ istatha'tum min quwwah..*). Oleh karena itu, jihad dalam bidang korporasi dan digital harus dimiliki umat Islam, sebagai mayoritas, sehingga interpersi asing dalam dunia usaha dan ekonomi dikuasai, yang akhirnya tercapai kata "*al-Islâm ya'lû wa lâ yu'lâ 'alayh*".

Akhirnya, melalui resolusi jihad 1945, yang dicetuskan oleh K.H. Hasyim Asy'ari tidak boleh berhenti, tetapi justru lebih berat lagi tantangannya pada masa yang akan datang. Artinya, al-Qur'an tidak boleh hanya dibaca, dilombakan, dan diartikan, tetapi harus dibumikan dan diterapkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan bersifat aktif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara, baik organik maupun non organik, dengan tidak menunggu perintah dari pemerintah Indonesia.

Penutup

Berdasar data dan analisis terkait dengan permasalahan yang terkait resolusi jihad 1945 dalam tinjauan ketatanegaraan al-Qur'an dapat disimpulkan bahwa Perspektif ketatanegaraan dalam al-Qur'an; 1) al-Qur'an tidak menjelaskan secara tegas keharusan adanya negara, tetapi hanya menyebutkan prinsip-prinsip bernegara, sehingga menggunakan kaidah tafsir *mâ lâ yatim al-wâjib illâ bih fa huwa wâjib* atau *al-amr bi al-syay' amr bi wasâilihi*. 2) Al-Qur'an memerintahkan umat Islam harus mengusir dan melawan penjajah, karena telah dizalimi, difitnah, baik lahir maupun batin, sehingga mereka harus merdeka dari penjajah. 3) Al-Qur'an memaknai resolusi jihad pasca kemerdekaan Indonesia sebagai suatu keniscayaan, bahkan *wâjib 'ayn* bagi umat Islam Indonesia, sebagaimana dalam al-Baqarah (2): 190-191; al-Anfal (8): 60.

Daftar Pustaka

Arifin, Zainal. *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

- Ash-Shiddeqy, T.M. Hasbi. *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Bizawie, Zainul Milal. *Laskar Ulama-Santri & Resolusi Jihad Garda Depan Menegakkan Indonesia (1945- 1949)*. Tangerang: Pustaka Compass, 2014.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implemetasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Bandung: Prenada Press, 2003.
- Kemenag RI. *Al-Quran dan Tafsirnya. Vol. 4*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Laboratorium Pancasila. *Pendidikan Moral Pancasila*. Malang: Laboratorium Pancasila IKIP Malang, 1977.
- Majalah Aula. *Waspada Kehadiran Dajjal Baru*. November 2016.
- MMD, Moh. Mahfud. *Pilar-pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gramedia, 1999.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 1982.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Purnomo, Sjechul Hadi. *Islam dalam Lintasan Sejarah Perpolitikan*. Surabaya: CV Aulia, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, vol. 4. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Sjadali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Soetomo. *Ilmu Negara*. Surabaya: Usaha Nasional, 1993.
- Thaba, Abdul Aziz. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Toriquddin, Moh. *Relasi Agama & Negara dalam Pandangan Intelektual Muslim Kontemporer*. Malang: UIN Malang Press, 2009.